

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI AQAD MUROBAHAH
DI KOPERASI SANG SURYA UMMAT**




**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

2023

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

IMPLEMENTASI AQAD MUROBAHAH
DI KOPERASI SANG SURYA UMMAT



Pembimbing Pertama

Assoc. Prof. Dr. Hilman Svahrial Haq, SH., LLM
NIDN. 0828096301

Pembimbing Kedua

Taufik Rachman, SH., MH
NIDN. 0825078701

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI

SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH
TIM PENGUJI

PADA HARI SENIN, 3 JULI 2023

Oleh


DEWAN PENGUJI


Ketua
Usman Munir, S.H.,M.H
NIDN. 0804118201

Anggota I
Assoc. Prof. Dr. Hilman Syahrial Haq, SH., LLM
NIDN. 0828096301

Anggota II
Taufik Rachman, SH., MH
NIDN. 0825078701

Mengetahui:
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,


Assoc. Prof. Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., LL.M
NIDN. 0822098301



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : **MH. AINUN MAHENDRA**

Nomor Induk Mahasiswa : 616110046

Program Studi : Ilmu Hukum

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi usulan penelitian yang disusun ini merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya dapatkan dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Mataram, Mei 2023
Yang Membuat Pernyataan



10000
METERAI
TEMPEL
ZCC4DAKX498128939

MH. AINUN MAHENDRA
NIM. 616110046



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MH. AINUN MAHENDRA
 NIM : 616110046
 Tempat/Tgl Lahir : DOMPU 04-04-1998
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Fakultas : HUKUM
 No. Hp : 082 245 047 741
 Email : Mh.ainunmahendra@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Implementasi akad murabahah di koperasi sang surya ummat

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 35%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 09 - 08 - 2023

Penulis



MH. AINUN MAHENDRA
 NIM. 616110046

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
 NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MH. AINUN MAHENDRA
 NIM : 616110046
 Tempat/Tgl Lahir : DOMPU 04-04-1998
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Fakultas : HUKUM
 No. Hp/Email : 082 245 047 991
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

IMPLEMENTASI akad muabahah bi koperasi sara surya ummat

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 08-08 - 2023
Penulis



MH. AINUN MAHENDRA
NIM. 616110046

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

*“Jangan Terlalu Nyaman Pada Keadaan Yang Gak Akan Membawamu Kemana-
Mana”*



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur dipanjatkan khadirat Allah SWT, karena atas segala hidayah-Nya proposal penelitian dengan judul “**Implementasi Aqad Murobahah di Koperasi Sang Surya Ummat**” dapat di selesaikan dengan waktu yang telah direncanakan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada mahluk teragung, baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyyah menuju zaman islamiyah.

Dalam penulisan proposal penelitian ini tidak lepas dari bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu dengan seaneuh hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Drs. Abdul Wahab, M.A selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Ibu Rena Aminwara, S.H., MSi selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., LLM dan Taufik Rachman, S.H., M.H sebagai pembimbing 1 dan 2 yang telah banyak memberikan waktu luang untuk proses bimbingan, pengarahan, saran-saran, serata koreksi dalam proposal ini.
4. Guru-guruku tercinta, dan orang tua yang tulus telah memberikan ilmu yang tak ternilai harganya selama menempuh studi di Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Sahabat dan serta semua rekan-rekan seperjuanganku di Program Studi Ilmu hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Dalam proses penyusunan skripsi ini di sadari masih banyak kekurangan, oleh sebab itu, kritik dan saran konstruktif sangat diharapkan guna penyempurnaan dalam proposal penelitian ini. Semoga proposal penelitian ini bisa membawa manfaat bagi semua pihak yang memerlukannya. Aamiin.

Mataram,2023

Penulis

IMPLEMENTASI AQAD MUROBAHAH DI KOPERASI SANG SURYA UMMAT

MH. Ainun Mahendra

ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk meneliti implementasi aqad murabahah dalam pengembangan ekonomi di Koperasi di Mataram, dengan fokus pada studi pada Koperasi Sang surya UMMAT Mataram. Aqad murabahah merupakan salah satu instrumen keuangan syariah yang telah digunakan secara luas dalam praktik perbankan Islam untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana Koperasi Sang surya UMMAT Mataram mengimplementasikan aqad murabahah sebagai solusi dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Metodologi penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan melakukan wawancara mendalam kepada anggota Koperasi Sang surya UMMAT Mataram yang terlibat dalam praktik aqad murabahah. Data yang terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan analisis konten untuk mengidentifikasi tema-tema utama terkait implementasi aqad murabahah dalam pengembangan ekonomi ummat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang keberhasilan dan tantangan dalam mengimplementasikan aqad murabahah di Koperasi Sang surya UMMAT Mataram. Temuan-temuan ini dapat digunakan sebagai landasan untuk merekomendasikan strategi dan langkah-langkah yang lebih efektif dalam memanfaatkan potensi aqad murabahah dalam mendukung pengembangan ekonomi ummat Mataram secara berkelanjutan.

Kata kunci: Aqad Murabahah, Ekonomi Islam, Koperasi Sang surya UMMAT Mataram, Praktik Keuangan Syariah.

**IMPLEMENTATION OF MURABAHAH CONTRACT
IN SANG SURYA UMMAT COOPERATIVE**

MH. Ainun Mahendra

ABSTRACT

This study aims to examine the implementation of the murabahah contract in economic development within cooperatives in Mataram, with a specific focus on the study of Sang Surya UMMAT Cooperative in Mataram. The murabahah contract is one of the Shariah-compliant financial instruments utilized extensively in Islamic banking practices to support Islamic-based economic growth. This study will investigate how the Sang Surya UMMAT Cooperative implements the murabahah contract to achieve sustainable economic development objectives. Using a qualitative methodology, in-depth interviews will be conducted with Sang Surya UMMAT Cooperative members involved in murabahah contract practices. The collected data will be analyzed using content analysis to identify the key themes associated with implementing the murabahah contract and the economic development of the ummah. The results of this study are anticipated to provide a deeper understanding of the successes and obstacles encountered during the implementation of the murabahah contract at Sang Surya UMMAT Cooperative. These findings can serve as a basis for recommending more effective strategies and actions to actualize the potential of the murabahah agreement in Mataram to support the ummah's sustainable economic development.

Keywords: *Murabahah Contract, Islamic Economics, Sang Surya UMMAT Cooperative, Shariah Financial Practices.*

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM

**KEPALA
UPT P3B**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN BIMBINGAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Deskripsi Konseptual	9
B. Hasil Peneliti Yang Relevan.....	19
BAB III METODE PENELITIAN	21
A. Metode Penelitian.....	21
B. Jenis Pendekatan	21
C. Tempat Dan Waktu Penelitian	22
D. Subyek Penelitian dan Sumber Data	22
E. Teknik Pengumpulan Data	23
F. Teknik Analisis Data	24
BAB IV PEMBAHASAN.....	26
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	26
1. Profil Koperasi Sang Surya Universitas Muhammadiyah	

Mataram	26
2. Visi, Misi dan Tujuan Koperasi Sang Surya.....	27
3. Struktur Organisasi Koperasi Sang Surya UMMAT.....	28
B. Implementasi Akad Murabahah	32
BAB V KESIMPULAN.....	49
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA	52



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin canggih seperti sekarang ini, masyarakat semakin mencari hal yang mudah, murah, dan cepat. Seperti halnya sarana transportasi, masyarakat lebih banyak yang memilih memakai kendaraan pribadi terutama sepeda motor. Karena dengan sepeda motor masyarakat tidak perlu berdesak-desakan di kendaraan umum, serta lebih mudah mengambil jalan alternatif yang lebih cepat apabila terjadi kemacetan sehingga dapat mempersingkat waktu perjalanan¹. Begitupula dengan bidang ekonomi saat ini, dalam masa memasuki endemi yang melanda di Indonesia saat ini, pengusaha dan pedagang kecil mampu menunjukkan kemampuannya untuk bertahan, sedangkan pengusaha yang termasuk dalam kategori konglomerat saja kewalahan dalam mempertahankan usahanya. Hal ini menunjukkan bahwa pengusaha kecil mempunyai potensi yang sangat besar untuk dalam masa endemic yang melanda di Indonesia saat ini, pengusaha dan pedagang kecil mampu menunjukkan kemampuannya untuk bertahan, sedangkan pengusaha yang termasuk dalam kategori konglomerat saja kewalahan dalam mempertahankan usahanya.

¹ Abdul Rachman Syaifudin Zuhri, Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bmt Bina Insan Sejahtera Mandiri Syariah Tangerang Dalam Perspektif Fatwa DSN MUI NO:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, Madani Syari'ah, Vol. 4, No. 2, 2021

Hal ini menunjukkan bahwa pengusaha kecil mempunyai potensi yang sangat besar untuk dapat mengembangkan kembali perekonomian ini. Pengusaha kecil dapat membuka usaha yang mempekerjakan orang-orang di sekitarnya. Hal ini akan membantu mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat setempat. Pengusaha kecil juga dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat dengan menciptakan produk atau layanan baru dan mengisi celah pasar yang belum terpenuhi. Dengan meningkatkan pendapatan, masyarakat dapat memiliki daya beli yang lebih baik dan menggerakkan roda perekonomian dukungan untuk pengusaha kecil harus ditingkatkan untuk membantu mereka tumbuh dan berkembang, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian. Ini dapat dilakukan melalui berbagai upaya, seperti memberikan pelatihan dan pendidikan tentang manajemen bisnis, menyediakan akses ke sumber daya keuangan, dan memberikan insentif untuk inovasi dan pengembangan produk baru.

Namun disisi lain kemampuan pengusaha kecil mempunyai berbagai kelemahan terutama dalam tiga hal yaitu manajemen, skill dan finansial². Dengan adanya potensi yang sangat besar inilah yang kemudian pertama kali menjadi pemicu berdiri dan berkembangnya Lembaga Keuangan Bank maupun Lembaga Keuangan Non Bank yang berbasis konvensional dan Syariah dengan berbagai macam bentuk, salah satunya adalah Koperasi.

Perkembangan Lembaga Keuangan non Bank saat ini banyak tumbuh di

² Diah Sasikirana Retno Murniati, Muhammad Junaidi, *Implementasi Akad Mudhorobah Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wattamwil "Binama" Semarang*, Jurnal Ius Constituendum, 2017

tengah-tengah masyarakat Indonesia, baik yang berdiri diatas naungan pemerintah maupun yang didirikan langsung oleh Masyarakat. Lembaga Keuangan non Bank berupaya untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat, khususnya bagi yang memiliki penghasilan menengah ke bawah dan masyarakat yang berpartisipasi dalam bidang usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)³.

Koperasi sebagai bagian dari Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan yang melayani para pengusaha mikro. tujuan LKM yaitu untuk meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat, membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat, dan membantu peningkatan masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah. Badan hukum LKM dapat berbentuk Koperasi atau Perseroan Terbatas (PT). Koperasi juga dapat memberikan akses keuangan kepada anggotanya yang sulit untuk memperoleh akses keuangan dari lembaga keuangan formal seperti bank. Hal ini akan membantu meningkatkan daya beli dan kemampuan anggota koperasi untuk mengembangkan usahanya⁴.

Dalam koperasi, anggota dapat menggabungkan sumber daya dan kekuatan mereka untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan bersama. Dengan begitu, anggota koperasi dapat memperoleh harga yang lebih baik

³ Siti Ayu Rochmaniah, Renny Oktafia, *Implementasi Pembiayaan Akad Murabahah dalam Upaya Peningkatan UMKM di KSPPS Permata Barokah Jaya Kelurahan Pandaan*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 2021

⁴ Sakum, Ria Elsa Fitri, *Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Murabahah Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Fajar Cabang Bekasi*, Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa, 2021

untuk pembelian bahan baku dan juga dapat meningkatkan daya tawar saat bertransaksi dengan pihak lain. Koperasi dapat memberikan pelatihan dan pendidikan kepada anggotanya dalam berbagai bidang seperti manajemen usaha, pemasaran, dan keuangan. Dengan begitu, anggota koperasi dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam mengelola usaha. Koperasi juga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan sosial melalui program-program sosial yang diselenggarakan oleh koperasi seperti program kesehatan, pendidikan, dan sosial lainnya.

Diantara sekian banyak koperasi yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia, keberadaan koperasi di Propinsi NTB juga tak kalah pesat perkembangannya, salah satu dari sekian banyak koperasi tersebut adalah Koperasi Sang Surya Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT). Koperasi Sang Surya Universitas Muhammadiyah Mataram, Pada awalnya berdiri pada tanggal, 22 Syaban 1433 H/11 Juli 2012, didirikan oleh dosen dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, dengan anggota sebanyak 18 orang. Setelah melalui proses Panjang, pada tanggal, 4 Rabi'ul Awwal 1441 H/1 November 2019 atas kebijakan Pimpinan Universitas Muhammadiyah Mataram, koperasi Sang Surya UMMAT, yang bisa dikatakan sudah tidak aktif lagi, diaktifkan kembali dengan mengeluarkan SK. Rektor No. 112/II.3.AU/KEP/G/XI/2019 tentang Susunan Pengurus Koperasi Sang Surya UMMAT. Koperasi Sang Surya yang semula hanya didirikan oleh dosen dan Pegawai Fakultas Hukum, atas kebijakan Pimpinan Universitas Muhammadiyah Mataram, anggota Koperasi Sang

Surya, saat ini keanggotaan Koperasi Sang Surya terdiri dari unsur dosen dan pegawai di semua fakultas dan unit.

Pada awal berdirinya, Koperasi Sang Surya Universitas Muhammadiyah Mataram fokus pada usaha perdagangan dan jasa seperti penjualan sembako, alat tulis, dan perlengkapan sekolah. Namun seiring dengan perkembangan waktu, koperasi ini mulai mengembangkan bisnisnya ke berbagai sektor lain seperti pertanian, peternakan, perikanan, dan pariwisata. Dalam perkembangannya, Koperasi Sang Surya Universitas Muhammadiyah Mataram telah banyak memberikan kontribusi bagi masyarakat sekitar, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan kemandirian masyarakat. Dalam mengembangkan bisnisnya, Koperasi Sang Surya Universitas Muhammadiyah Mataram selalu berpegang pada prinsip-prinsip koperasi seperti kebersamaan, demokrasi, keadilan, dan kemandirian.

Salah satu produk dalam koperasi Sang Surya Universitas Muhammadiyah Mataram adalah aqad Murobahah. Produk ini menjadi salah satu produk yang ditawarkan kepada anggotanya. Melalui Aqad Murobahah, anggota koperasi dapat menjual barang atau aset yang dimiliki dan memperoleh keuntungan dari selisih harga jual dan beli. Selain Aqad Murobahah, Koperasi Universitas Muhammadiyah Mataram juga menawarkan produk-produk lain seperti simpanan wajib, simpanan sukarela, dan pembiayaan syariah. Produk-produk tersebut bertujuan untuk memberikan solusi keuangan kepada anggota koperasi dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan latar belakang singkat yang telah di paparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berfokus tentang praktik salah satu produk koperasi tersebut dengan mengambil judul **“Implementasi Aqad Murobahah di Koperasi Sang Surya UMMAT”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana proses implementasi Aqad Murobahah di Koperasi Sang Surya Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT)?
2. Apa saja kendala dan upaya yang dihadapi dalam impelemntasi Aqad Murobahah di Koperasi Sang Surya UMMAT?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka dapat dijelaskan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses implementasi Aqad Murobahah di Koperasi Sang Surya UMMAT,
2. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam proses implementasi Aqad Murobahah di Koperasi Sang Surya UMMAT

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat Memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses implementasi Aqad Murobahah di koperasi, khususnya Koperasi Sang Surya UMMAT.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang implementasi Aqad Murobahah di koperasi, sehingga dapat membantu koperasi-koperasi lain dalam mengadopsi instrumen keuangan syariah seperti Aqad Murobahah.

b. Memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi Koperasi Sang Surya UMMAT dan koperasi-koperasi lain dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi implementasi Aqad Murobahah sebagai salah satu instrumen keuangan syariah

c. Menjadi sumber informasi dan acuan bagi masyarakat yang ingin memperoleh pembiayaan atau melakukan investasi dengan menggunakan instrumen keuangan syariah seperti Aqad Murobahah

3. Manfaat Secara Akademis

a. Memberikan sumbangan teoretis terhadap pemahaman tentang instrumen keuangan syariah dan implementasi Aqad Murobahah di koperasi.

b. Membantu mengembangkan metode penelitian yang lebih baik dalam mengkaji implementasi Aqad Murobahah di koperasi.

- c. Memberikan data dan informasi yang bermanfaat bagi peneliti dan akademisi lain dalam melakukan penelitian terkait dengan instrumen keuangan syariah dan koperasi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Konseptual

1. Pengertian koperasi

Koperasi berasal dari kata *cooperation*, yang berarti kerja sama. Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu perkumpulan yang dibentuk oleh para anggotanya dengan harga yang relatif rendah dan bertujuan memajukan tingkat hidup bersama⁵. Koperasi adalah sebuah badan usaha yang dimiliki dan dioperasikan oleh anggota yang memiliki tujuan dan kepentingan ekonomi bersama. Koperasi didirikan berdasarkan prinsip-prinsip keanggotaan sukarela, pengelolaan demokratis, pemberian keuntungan secara adil, pendidikan, dan pelatihan. Dalam koperasi, setiap anggota memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan memiliki suara yang sama dalam rapat anggota. Koperasi dapat bergerak dalam berbagai bidang usaha, seperti pertanian, perkebunan, perikanan, kredit, konsumsi, dan lain-lain.

Sedangkan menurut pendapat lain Koperasi adalah kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi serta mengelola dana filantropi⁶.

Koperasi dapat dianggap sebagai bentuk alternatif dari organisasi

⁵ Eef Saefulloh, Wasman, Desy Ina Nur Asih, *Peran Koperasi Dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan*, Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam, 2018

⁶ Derani Hotimah, Dandan Irawan, Nanang Sobarna, *Implementasi Akad Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Pojok Syariah*, Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2022

ekonomi, di mana anggota memiliki hak suara yang sama dalam mengambil keputusan dan keuntungan yang diperoleh dibagikan secara merata. Koperasi dapat bergerak dalam berbagai bidang usaha, seperti perbankan, pertanian, konsumsi, produksi, dan sebagainya.

Sedangkan menurut pendapat ahli lainnya, koperasi adalah suatu usaha atau bisnis terdiri kelompok, organisasi, atau perkumpulan yang dikelola guna mencapai tujuan bersama⁷. Dalam koperasi, anggota memiliki hak yang sama untuk mengontrol dan memanfaatkan usaha koperasi dan keuntungannya. Koperasi dapat bergerak di berbagai sektor ekonomi, seperti pertanian, perikanan, perdagangan, jasa keuangan, dan lain-lain.

Koperasi diorganisir secara demokratis dengan sistem satu anggota satu suara, di mana setiap anggota memiliki hak yang sama dalam mengambil keputusan. Koperasi juga memiliki karakteristik sebagai badan usaha non-profit, di mana keuntungan yang dihasilkan akan digunakan untuk kepentingan bersama dan pengembangan koperasi itu sendiri⁸. Koperasi juga dapat beroperasi dalam berbagai sektor, seperti pertanian, perikanan, industri, perdagangan, dan jasa. Koperasi juga dapat memperluas jaringan kerja dan kerjasama dengan koperasi lainnya untuk menciptakan sinergi dan meningkatkan daya saing.

⁷ Muhammad Wandisyah R. Hutagalung, Sarmiana Batubara, *Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 2021.

⁸ Diah Sasikirana Retno Murniati, Muhammad Junaidi, *Implementasi Akad Mudhorobah Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wattamwil "Binama" Semarang*, Jurnal Ius Constituendum, 2017

Dalam perkembangannya koperasi menjadi salah satu sistem sendiri dalam kehidupan ekonomi masyarakat sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memecahkan persoalan ekonomi, persoalan ekonomi yang utama dihadapi oleh masyarakat tidak lepas dari bagaimana memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak terbatas, sedangkan sumber-sumber ekonomi sangat terbatas. Koperasi di Indonesia dewasa ini bila dilihat dari segi kuantitas memang sangat menggembirakan, akan tetapi bila dilihat dari segi kualitas masih sangat memprihatinkan, karena kemampuan dan kualitas koperasi yang ada sekarang masih belum mencapai sebagaimana yang diharapkan.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah sebuah badan usaha yang dimiliki dan dioperasikan oleh anggotanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial secara bersama-sama. Koperasi memiliki karakteristik sebagai badan usaha non-profit, yang diorganisir secara demokratis dengan sistem satu anggota satu suara. Koperasi beroperasi dalam berbagai sektor, dan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat sekitarnya. Dalam prakteknya, koperasi juga dapat memperluas jaringan kerja dan kerjasama dengan koperasi lainnya untuk menciptakan sinergi dan meningkatkan daya saing. Dengan demikian, koperasi memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Prinsip Koperasi

Prinsip koperasi adalah seperangkat nilai-nilai atau aturan yang mengatur operasi koperasi dan memberikan arahan bagi organisasi koperasi dalam mencapai tujuannya. Prinsip-prinsip koperasi yang diakui secara internasional telah dirumuskan oleh Aliansi Koperasi Internasional⁹ dan telah diterima oleh koperasi-koperasi di seluruh dunia.

Berikut adalah prinsip koperasi menurut ICA :

- a. Keanggotaan Terbuka dan Sukarela: Koperasi adalah organisasi yang terbuka untuk semua orang yang berminat untuk menjadi anggotanya. Anggota koperasi bebas memilih dan keluar dari koperasi tanpa diskriminasi dan syarat khusus.
- b. Kontrol Demokratis oleh Anggota: Koperasi dijalankan dengan prinsip kontrol demokratis oleh anggota, di mana anggota memiliki hak untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan keputusan dan pemilihan pengurus.
- c. Keterlibatan Ekonomi Anggota: Anggota koperasi berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi koperasi dengan cara memasukkan modal atau menyumbangkan usaha ke dalam organisasi, dan memanfaatkan layanan yang disediakan oleh koperasi.
- d. Otonomi dan Kemandirian: Koperasi adalah organisasi otonom dan mandiri yang dijalankan oleh anggotanya secara independen, namun tetap mematuhi undang-undang dan regulasi yang berlaku

⁹ Schulze Delitzsch, *The International Cooperative Alliance is the voice of cooperatives worldwide*, <https://www.ica.coop/en/about-us/international-cooperative-alliance>, access 04 April 2023

- e. Pendidikan, Pelatihan dan Informasi: Koperasi memberikan pendidikan, pelatihan dan informasi kepada anggotanya, pengurus dan karyawan, serta masyarakat luas tentang prinsip-prinsip koperasi dan pengelolaan koperasi.
- f. Kerjasama Antar Koperasi: Koperasi bekerja sama dengan koperasi lain baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional untuk meningkatkan kekuatan dan pengaruhnya, serta memberikan manfaat lebih kepada anggota.
- g. Perhatian pada Masyarakat: Koperasi bekerja untuk kepentingan bersama dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat secara umum. Koperasi juga memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan dan lingkungan sosial di mana koperasi beroperasi.

3. Jenis jenis koperasi

- a. Koperasi Konsumen: Koperasi yang beranggotakan konsumen untuk membeli barang atau jasa secara kolektif dan mengembalikan keuntungan kepada anggota.
- b. Koperasi Produsen: Koperasi yang beranggotakan produsen atau pengusaha untuk memproduksi atau memasarkan barang atau jasa secara bersama-sama dan mengembalikan keuntungan kepada anggota,
- c. Koperasi Pemasaran: Koperasi yang beranggotakan produsen atau pengusaha untuk memasarkan produk atau jasa anggota secara bersama-sama dan mengembalikan keuntungan kepada anggota.

- d. Koperasi Jasa: Koperasi yang menyediakan jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota, seperti jasa keuangan, asuransi, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.
- e. Koperasi Simpan Pinjam: Koperasi yang menyediakan layanan simpan pinjam kepada anggota dengan tingkat bunga yang lebih rendah dibandingkan lembaga keuangan formal.

4. Koperasi syariah

Koperasi syariah adalah koperasi yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah atau Islam. Koperasi syariah didirikan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan yang memenuhi kebutuhan anggota dengan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Menurut pendapat ahli, koperasi syariah adalah memiliki fungsi yang salah satunya yaitu sebagai wadah atau mediator bagi penyedia dana dan pengguna dana agar dana yang dipinjam dapat dimanfaatkan secara optimal¹⁰. Koperasi syariah memperhatikan aspek kebermanfaatannya dalam kegiatan usahanya. Oleh karena itu, koperasi syariah lebih mengutamakan produk-produk dan layanan-layanan yang sesuai dengan syariah, seperti pembiayaan syariah, tabungan syariah, dan asuransi syariah.

Menurut pendapat lain, sebagai salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah, koperasi syariah memiliki karakteristik sebagai lembaga keuangan yang memadukan antara fungsi Baitul Mal (sosial/tabarru')

¹⁰ Bambang Wisnuadhi, Ine Mayasari, Dimas Sumitra Danisworo, Ghifari Munawar, Hasbi Assidiki Mauluddi, Lukmannul Hakim Firdaus, Wendi Wirasta, *Implementasi Produk Pembiayaan Murabahah di Koperasi Syariah Berkah Kabupaten Bandung Barat*, Journal of Applied Islamic Economics and Finance, Vol. 2, No. 2, February 2022, pp. 278 – 285

dengan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana umat Islam seperti zakat, infaq, maupun shadaqah. Koperasi syariah dioperasikan secara demokratis dengan prinsip satu anggota satu suara, dan keuntungan yang dihasilkan digunakan untuk kepentingan bersama anggota dan pengembangan koperasi¹¹. Koperasi syariah juga dapat memperluas kerjasama dengan koperasi syariah lainnya untuk menciptakan sinergi dan meningkatkan daya saing.

Sedangkan menurut ahli yang lain, koperasi adalah salah satu bentuk persekutuan yang melakukan kegiatan muamalah di bidang ekonomi. Dalam koperasi juga berlaku kaidah fiqh yang menyatakan bahwa pada dasarnya segala bentuk muamalah itu hukumnya boleh (mubah) sampai ada dalil yang mengharamkannya¹². Dalam koperasi syariah, anggota berkontribusi pada modal dan sumber daya koperasi dan memiliki hak suara yang sama dalam pengambilan keputusan. Koperasi syariah juga berupaya untuk mempromosikan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan dan beretika. Dalam koperasi syariah, keuntungan yang dihasilkan dibagi secara adil berdasarkan kontribusi dan partisipasi anggota, dan tidak ada unsur riba atau bunga yang terlibat dalam transaksi. Selain itu, koperasi syariah juga menerapkan sistem bagi hasil dalam pengelolaan dana simpanan dan investasi anggotanya.

¹¹ Desi Nurhabibah, *Implementasi Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan Pertanian di BMT As-Syafi'iyah Kabupaten Pringsewu dan BMT Al-Hasanah Kabupaten Lampung Selatan dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Tesis, 2018

¹² Muhammad Elsa Tomisa, *Penerapan Konsep Syariah Dalam Operasional Koperasi di Kabupaten Bengkalis*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, 2012

Koperasi syariah kegiatan operasionalnya didasarkan pada prinsip syariah yang mencakup pembiayaan dengan sistem bagi hasil (profit and loss sharing), penghindaran riba (bunga), dan transaksi yang tidak melibatkan unsur spekulasi dan gharar (ketidakpastian). Koperasi syariah umumnya memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan cara memfasilitasi kegiatan ekonomi yang adil dan berkelanjutan, serta mengembangkan kapasitas anggota dalam mengelola usaha mereka¹³.

Koperasi syariah umumnya menyediakan berbagai layanan keuangan, seperti tabungan, pembiayaan, dan investasi. Koperasi syariah juga berupaya memberdayakan anggotanya dalam pengembangan ekonomi dan sosial. Dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah, koperasi syariah diharapkan mampu menciptakan lingkungan usaha yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat.

5. Jenis produk koperasi syariah

Koperasi syariah adalah koperasi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam dalam kegiatan operasionalnya. Jenis produk koperasi syariah dapat mencakup produk-produk keuangan seperti simpanan, pembiayaan, investasi, dan asuransi syariah. Berikut ini beberapa jenis produk koperasi syariah yang umum ditawarkan :

- a. **Simpanan berjangka** : Produk simpanan berjangka pada koperasi syariah biasanya memberikan tingkat keuntungan yang lebih tinggi

¹³ Sofian, *Koperasi Syariah Sebagai Solusi Keuangan Masyarakat : Antara Religiusitas, Trend, Dan Kemudahan Layanan*, Industrial Research Workshop, 2018

daripada bank konvensional.

- b. **Pembiayaan** : Koperasi syariah juga menawarkan produk pembiayaan seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Produk ini bisa digunakan untuk keperluan investasi atau pembiayaan bisnis.
- c. **Investasi** : Koperasi syariah juga menawarkan produk investasi yang halal, seperti saham syariah, obligasi syariah, atau reksa dana syariah.
- d. **Asuransi** : Koperasi syariah juga menawarkan produk asuransi syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti asuransi jiwa syariah dan asuransi kesehatan syariah.
- e. **Zakat dan sedekah** : Beberapa koperasi syariah juga menawarkan produk zakat dan sedekah yang dapat digunakan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan.
- f. **Tabungan Mudharabah** : Jenis tabungan ini didasarkan pada prinsip bagi hasil antara pihak nasabah dan koperasi. Nasabah memberikan dana yang akan antara pihak nasabah dan koperasi. Nasabah memberikan dana yang akan dikelola oleh koperasi dan hasilnya akan dibagi secara proporsional antara nasabah dan koperasi.
- g. **Deposito Mudharabah** : Produk ini mirip dengan tabungan mudharabah, namun dengan jangka waktu tertentu. Nasabah memberikan dana untuk jangka waktu tertentu dan hasilnya dibagi berdasarkan kesepakatan sebelumnya.
- h. **Pembiayaan Murabahah** : Koperasi menyediakan pembiayaan bagi anggotanya untuk membeli barang tertentu dengan harga yang diatur

sebelumnya. Nasabah membayar harga barang dengan cara angsuran.

- i. **Pembiayaan Musyarakah** : Pembiayaan ini dilakukan dengan cara kerja sama antara koperasi dan nasabah. Koperasi memberikan modal dan nasabah memberikan tenaga kerja, sehingga keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sebelumnya.
- j. **Pembiayaan Mudharabah** : Jenis pembiayaan ini dilakukan dengan prinsip bagi hasil. Koperasi memberikan dana kepada nasabah untuk keperluan tertentu dan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sebelumnya.
- k. **Jasa Pengelolaan Dana** : Koperasi menyediakan jasa pengelolaan dana bagi anggotanya dengan prinsip mudharabah atau musyarakah. Koperasi mengelola dana nasabah dan hasilnya dibagi berdasarkan kesepakatan sebelumnya.
- l. **Jasa Wakaf** : Koperasi menyediakan jasa wakaf bagi anggotanya dengan mengelola dana wakaf dan membagikan hasilnya kepada penerima manfaat yang ditentukan.
- m. **Tabungan Berjangka** : Koperasi syariah dapat menawarkan tabungan berjangka yang didasarkan pada prinsip mudharabah. Tabungan berjangka ini memberikan keuntungan bagi anggota koperasi sesuai dengan hasil usaha yang dihasilkan oleh koperasi.
- n. **Pembiayaan Syariah** : Koperasi syariah dapat menawarkan pembiayaan syariah yang didasarkan pada prinsip musyarakah atau mudharabah. Pembiayaan syariah ini dapat diberikan untuk keperluan

usaha atau keperluan pribadi anggota koperasi.

- o. **Investasi Syariah** : Koperasi syariah dapat menawarkan investasi syariah yang didasarkan pada prinsip mudharabah. Investasi syariah ini memberikan keuntungan bagi anggota koperasi sesuai dengan hasil usaha yang dihasilkan oleh koperasi
- p. **Jasa Layanan Keuangan** : Koperasi syariah juga dapat menawarkan jasa layanan keuangan seperti jasa pengiriman uang, jasa pembayaran, dan jasa kartu kredit syariah.
- q. **Program Pendidikan Keuangan** : Koperasi syariah dapat memberikan program pendidikan keuangan untuk meningkatkan literasi keuangan dan pemahaman anggota koperasi mengenai prinsip-prinsip syariah dalam keuangan.

B. Hasil Penelitian Yang Relevan

Aqad murobahah adalah salah satu bentuk transaksi jual beli dalam koperasi syariah yang banyak digunakan untuk pembiayaan. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengkaji pelaksanaan aqad murobahah dalam koperasi syariah, di antaranya adalah :

1. Penelitian yang dilakukan oleh (Alimin, 2018), dengan judul “Analisis Praktek Akad Murabahah Di Koperasi Syariah”, dengan hasil penelitian pembiayaan akad Murabahah merupakan produk yang banyak minatnya yang di peruntukan bagi pengusaha masyarakat bawah sampai menengah atas. Pembiayaan akad Pembiayaan Akad Murabahah di koprasi Syaria sudah bisa dianggap sesuai dengan fiqh Muamalah antara lain bisa di lihat

dari bukti yang di temukan dilapangan anantara peneliti dengan pihak yang diwawancarai kepala cabang, Pegawai Administrasi dan pihak Nasabah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh (Hotimah et al., 2022), dengan judul penelitian “Implementasi Akad Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Pojok Syariah Derani”, dengan hasil penelitian pelaksanaan akad pembiayaan murabahah pada Koperasi Pojok Syariah Cileunyi Bandung telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian empiris yang menggunakan sosiological approach. Pendekatan sosiological approach adalah suatu pendekatan atau cara interpretasi hukum yang mengutamakan faktor-faktor sosial dan ekonomi dalam mengambil keputusan. Dalam pendekatan ini, pengelola koperasi UMMAT mengambil keputusan hukum memperhatikan implikasi sosial dan ekonomi dari keputusan yang diambil terhadap nasabah dan melihat hukum sebagai suatu instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan sosial.

Pendekatan sosiological approach sering digunakan dalam sistem hukum yang berlandaskan civil law. Pendekatan ini menekankan pada pentingnya keadilan dan keberlanjutan sosial dalam pengambilan keputusan. Pengambil keputusan juga dapat memperhatikan faktor-faktor seperti kondisi sosial, nilai-nilai masyarakat, dan tujuan negara dalam memutuskan suatu kasus.

B. Jenis Pendekatan

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Sociological Approach. Dengan menggunakan pendekatan sosiological approach, pengambil keputusan dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya berlandaskan pada teks undang-undang atau peraturan, tetapi juga

mempertimbangkan implikasi sosial dan ekonomi dari keputusan tersebut terhadap masyarakat secara keseluruhan.

Tipe penelitian ini bertujuan untuk menjawab “bagaimana suatu hal dapat terjadi?”, dan bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena dengan detail dan lengkap¹⁴

C. Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di koperasi Sang Surya Universitas Muhammadiyah Mataram. Waktu penelitian membutuhkan waktu 2 bulan. Waktu tersebut mempertimbangkan beberapa aspek, yang pertama adalah kesiapan penelitian, konsultasi kepada dosen pembimbing, tahap terakhir adalah studi lapangan.

D. Subyek Penelitian dan Sumber Data

Subyek penelitian dalam pendekatan sosiological approach adalah interaksi sosial dan pola perilaku manusia dalam konteks hukum. Adapun jenis sumber data yang dapat digunakan pada penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua yakni :

a. Sumber Data Primer

Data primer¹⁵ merupakan data yang diperoleh langsung pada saat kita melakukan penelitian, sumber data tersebut secara langsung didapat dari responden yang sengaja dipilih sebagai narasumber untuk memperoleh data dan informasi yang relevan sesuai dengan fokus penelitian.

¹⁴ Kennet D. Balley, “*Metode of Social Research*”, 1994, Fourth Edition, New York : The Fee Press

¹⁵ Kennet D. Balley, “*Metode of Social Research*”, 1994, Fourth Edition, New York : The Fee Press

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui dokumentasi, yang digunakan sebagai pendukung data primer, misalnya lewat penyiar radio atau pendengar radio. Data ini diperoleh secara tidak langsung melalui media, dan keterangan lain yang berhubungan dengan obyek penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah pendapatan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Wawancara/*interview*

Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai. Wawancara dalam penelitian ini adalah melakukan tanya jawab dengan pengelola atau pengurus koperasi, dan nasabah Koperasi sang Surya Ummat. Pertanyaan yang digunakan adalah pertanyaan untuk menggali lebih dalam mengenai topik permasalahan.

2) Observasi

Metode observasi adalah salah satu bentuk pengumpulan data primer dan suatu cara yang bermanfaat, sistematis dan selektif dalam mengamati dan mendengarkan intraksi atau penomena yang terjadi.

3) Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan cara pengumpulan segala macam dokumentasi, serta menjadikan sistematis. Dokumentasi diperoleh dengan mempelajari dan mencatat buku-buku, arsip atau dokumen, foto dan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan¹⁶.

Langkah-langkah untuk menganalisis data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 1) Pengumpulan data, pada tahap ini peneliti akan mengumpulkan data dengan teknik observasi (peneliti mengamati secara langsung), melalui teknik wawancara mendalam kepada pengelola Koperasi Sang Surya, anggota koperasi dan masyarakat yang menggunakan produk Murobahah.
- 2) Reduksi data, data yang diperoleh dari lapangan, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit, untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi

¹⁶ Kennet D. Bailey, “*Metode of Social Research*”, 1994, Fourth Edition, New York : The Fee Press

data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

3) Penyajian data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian Deskriptif Kualitatif. Data diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan di Koperasi Sang Surya.

4) Penarikan kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan secara deduktif, yakni penarikan kesimpulan yang didapatkan dari menguraikan dari hal yang umum ke yang khusus, dan memverifikasi hal tersebut menjadi narasi yang baik. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.